



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **STIVEN HOLONG KURNIADI  
MARBUN.**  
Tempat lahir : Prawang.  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Juli 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Harapan Jaya RT 001 RW  
004 Desa Bencah Lesung Kec.  
Tenayan Raya Kota Pekanbaru.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa tersebut dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 486/Pen.Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pen.Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **STIVEN HOLONG KURNIADI MARBUN** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 07 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STIVEN HOLONG KURNIADI MARBUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 8 (delapan) lembar potongan kertas berisi angka-angka;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna biru hitam;
  - 1 (satu) unit kalkulator merk KAWACHI warna hitam putih;
  - 6 (enam) buah pena merk QUANTUM;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna merah putih motif spidermen;
  - 150 (seratus lima puluh) lembar potongan kertas didalam toples warna kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang tunai senilai Rp445.000,00 (empar ratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa STIVEN HOLONG KURNIADI MARBUN**, pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Pandau Permai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wib, ketika terdakwa sedang berada diwarung orang tua terdakwa yang beralamat di Perumahan Pandau Permai Desa Baru Kecamatan Siak Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa menerima dan melayani para pemasang judi jenis togel yang datang ke warung orang tua terdakwa, lalu terdakwa bertugas sebagai perekap nomor yang telah dipesan oleh pemesan dan menerima uang dari pemasang Judi togel, kemudian terdakwa mengambil foto hasil pemesanan, lalu mengirim foto tersebut ke ayah terdakwa yang bernama Sdr. LAMHOT MARBUN (***Dilakukan Pencarian Orang***), kemudian ketika terdakwa sedang menerima pemasangan judi togel dari calon pemasang, lalu datang saksi BENNY REJA, saksi FIRDAUS, saksi SANDI HERMAWAN (***Masing-masing Anggota Polres Kampar***) yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya perjudian jenis togel yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian saksi BENNY REJA, saksi FIRDAUS, saksi SANDI HERMAWAN mengamankan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi togel, lalu saksi BENNY REJA, saksi FIRDAUS, saksi SANDI HERMAWAN melakukan penggeledahan, lalu menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Lembar potongan kertas berisi angka angka, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V 23 warna Biru Hitam, Uang Tunai Sebesar Rp 445.000( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Kalkulator Merk KAWACHI Warna Hitam Putih, 6 (enam) Buah Pena Merk QUANTUM, 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna Merah Putih Motif Spiderman dan 150 (Seratus Lima Puluh) lembar Potongan kertas di dalam toples warna kuning, selanjutnya saksi BENNY REJA, saksi FIRDAUS, saksi SANDI HERMAWAN membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara terdakwa membuka atau melayani pembelian nomor togel dari pembeli yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli langsung kepada terdakwa yang kemudian terdakwa catat menggunakan kertas kecil, setelah ada pembelian nomor togel dari pembeli terdakwa melakukan rekap, dan mengirimkan foto hasil rekapan kepada ayahnya terdakwa yaitu Sdr MARBUN. Jika ada pembeli nomor togel yang keluar maka mereka akan mengambil hadiah berupa uang kepada terdakwa / Ayahnya terdakwa. Adapun alat bantu yang terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Vivo V 23 warna Biru Hitam. Dapat

- Bahwa system permainan judi togel yaitu jika angka 00/ 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), apabila nomor 00 tersebut keluar maka pembeli mendapatkan keuntungan dan tersangka harus membayar uang kepada pembeli sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila angka 00 tidak keluar maka terdakwa yang mendapatkan uang dari pembeli yang disetorkan kepada Bandar, begitu seterusnya, untuk 1 Lembar = Rp 1000. Dan terhadap Penghitungan pemenang adalah Untuk 2 Angka Hadiahnya Rp 70.000 Per lembarnya, Untuk 3 Angka Hadiahnya Rp Rp 300.000 Per lembarnya, Untuk 4 Angka Hadiahnya Rp 2.000.000 Perlembarnya;
- Bahwa benar, Cara menentukan pemenang dari permainan tersebut adalah orang yang memasang taruhan berupa angka angka dan terhadap angka tersebut harus sama dengan angka yang keluar sesuai angka yang keluar dari Togel SINGAPURA / HONGKONG.
- Bahwa Keuntungan dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari omzet penjualan nomor togel yang disetorkan kepada Bandar, jumlah omzet yang terdakwa dapatkan setiap kali putaran bervariasi mulai dari Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dan Terhadap keuntungan yang di dapatkan setiap putaran terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan ayah terdakwa lah yang mengatur keuntungan tersebut.
- Bahwa benar, terhadap cara menjadi pemenang dalam perjudian tersebut tidak ada caranya hanya saja mengandalkan keberuntungan angka angka yang di pasang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari Pemerintah atau instansi lainnya dalam melakukan permainan judi jenis togel.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat**

**(1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa STIVEN HOLONG KURNIADI MARBUN**, pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Pandau Permai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wib, ketika terdakwa sedang berada diwarung orang tua terdakwa yang beralamat di Perumahan Pandau Permai Desa Baru Kecamatan Siak Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa menerima dan melayani para pemasang judi jenis togel yang datang ke warung orang tua terdakwa, lalu terdakwa bertugas sebagai perekap nomor yang telah dipesan oleh pemesan dan menerima uang dari pemasang Judi togel, kemudian terdakwa mengambil foto hasil pemesanan, lalu mengirim foto tersebut ke ayah terdakwa yang bernama Sdr. LAMHOT MARBUN (***Dilakukan Pencarian Orang***), kemudian ketika terdakwa sedang menerima pemasangan judi togel dari calon pemasang, lalu datang saksi BENNY REJA, saksi FIRDAUS, saksi SANDI HERMAWAN (***Masing-masing Anggota Polres Kampar***) yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya perjudian jenis togel yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian saksi BENNY REJA, saksi FIRDAUS, saksi SANDI HERMAWAN mengamankan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi togel, lalu saksi BENNY REJA, saksi FIRDAUS, saksi SANDI HERMAWAN melakukan penggeledahan, lalu menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Lembar potongan kertas berisi angka angka, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V 23 warna Biru Hitam, Uang Tunai Sebesar Rp 445.000( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Kalkulator Merk KAWACHI Warna Hitam Putih, 6 (enam) Buah Pena Merk QUANTUM, 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna Merah Putih Motif Spiderman dan 150 (Seratus Lima Puluh) lembar Potongan kertas di dalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples warna kuning, selanjutnya saksi BENNY REJA, saksi FIRDAUS, saksi SANDI HERMAWAN membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara terdakwa membuka atau melayani pembelian nomor togel dari pembeli yang membeli langsung kepada terdakwa yang kemudian terdakwa catat menggunakan kertas kecil, setelah ada pembelian nomor togel dari pembeli terdakwa melakukan rekap, dan mengirimkan foto hasil rekapan kepada ayahnya terdakwa yairu Sdr MARBUN. Jika ada pembeli nomor togel yang keluar maka mereka akan mengambil hadiah berupa uang kepada terdakwa / Ayahnya terdakwa. Adapun alat bantu yang terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Vivo V 23 warna Biru Hitam.
- Bahwa system permainan judi togel yaitu jika angka 00/ 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), apabila nomor 00 tersebut keluar maka pembeli mendapatkan keuntungan dan tersangka harus membayar uang kepada pembeli sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila angka 00 tidak keluar maka terdakwa yang mendapatkan uang dari pembeli yang disetorkan kepada Bandar, begitu seterusnya, untuk 1 Lembar = Rp 1000. Dan terhadap Penghitungan pemenang adalah Untuk 2 Angka Hadiahnya Rp 70.000 Per lembarnya, Untuk 3 Angka Hadiahnya Rp 300.000 Per lembarnya, Untuk 4 Angka Hadiahnya Rp 2.000.000 Perlembarnya;
- Bahwa benar, Cara menentukan pemenang dari permainan tersebut adalah orang yang memasang taruhan berupa angka angka dan terhadap angka tersebut harus sama dengan angka yang keluar sesuai angka yang keluar dari Togel SINGAPURA / HONGKONG.
- Bahwa Keuntungan dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari omzet penjualan nomor togel yang disetorkan kepada Bandar, jumlah omzet yang terdakwa dapatkan setiap kali putaran bervariasi mulai dari Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dan Terhadap keuntungan yang di dapatkan setiap putaran terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan ayah terdakwa lah yang mengatur keuntungan tersebut.
- Bahwa benar, terhadap cara menjadi pemenang dalam perjudian tersebut tidak ada caranya hanya saja mengandalkan keberuntungan angka angka yang di pasang.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari Pemerintah atau instansi lainnya dalam melakukan permainan judi jenis togel  
**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat**

**(1) Ke-2 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FIRDAUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa;
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal; 20 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Oanday Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pengamanan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa ada penjualan judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar potongan kertas berisi angka-angka, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna biru hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk KAWACHI warna hitam putih, 6 (enam) buah pena merk QUANTUM, 1 (satu) buah tas sandang warna merah putih motif spiderman, 150 (seratus lima puluh) lembar potongan kertas didalam toples warna kuning dan Uang tunai senilai Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara membuka atau melayani pembelian nomor togel dari pembeli yang membeli langsung kepada terdakwa yang kemudian terdakwa catat dengan menggunakan kertas kecil, setelah ada pembelian nomor togel dari pembeli terdakwa melakukan rekap, dan mengirimkan hasil rekap kepada ayah terdakwa yang bernama Sdr. Marbun (DPO), jika ada pembeli nomor togel yang keluar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mereka akan mengambil hadiah berupa uang terdakwa/ayahnya;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dan ayah terdakwa yaitu Sdr. Marbun (DPO) dapatkan atas penjualan judi jenid togel tersebut sebesar 10% dari omset penjualan nomor togek yang disetorkan kepada bandar;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**2. SANDI HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi Beni Reja dan saksi Firdaus melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tangga; 20 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Oanday Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pengamanan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa ada penjualan judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar potongan kertas berisi angka-angka, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna biru hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk KAWACHI warna hitam putih, 6 (enam) buah pena merk QUANTUM, 1 (satu) buah tas sandang warna merah putih motif spiderman, 150 (seratus lima puluh) lembar potongan kertas didalam toples warna kuning dan Uang tunai senilai Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara membuka atau melayani pembelian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel dari pembeli yang membeli langsung kepada terdakwa yang kemudian terdakwa catat dengan menggunakan kertas kecil, setelah ada pembelian nomor togel dari pembeli terdakwa melakukan rekap, dan mengirimkan hasil rekapan kepada ayah terdakwa yang bernama Sdr. Marbun (DPO), jika ada pembeli nomor togel yang keluar maka mereka akan mengambil hadiah berupa uang terdakwa/ayahnya;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dan ayah terdakwa yaitu Sdr. Marbun (DPO) dapatkan atas penjualan judi jenid togel tersebut sebesar 10% dari omset penjualan nomor togek yang disetorkan kepada bandar;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tangga; 20 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Oanday Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar potongan kertas berisi angka-angka, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna biru hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk KAWACHI warna hitam putih, 6 (enam) buah pena merk QUANTUM, 1 (satu) buah tas sandang warna merah putih motif spidermen, 150 (seratus lima puluh) lembar potongan kertas didalam toples warna kuning dan Uang tunai senilai Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara membuka atau melayani pembelian nomor togel dari pembeli yang membeli langsung kepada terdakwa yang kemudian terdakwa catat dengan menggunakan kertas kecil, setelah ada pembelian nomor togel dari pembeli terdakwa melakukan rekap, dan mengirimkan hasil rekapan kepada ayah terdakwa yang bernama Sdr. Marbun (DPO), jika ada pembeli nomor togel yang keluar maka mereka akan mengambil hadiah berupa uang terdakwa/ayahnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dan ayah terdakwa yaitu Sdr. Marbun (DPO) dapatkan atas penjualan judi jenid togel tersebut sebesar 10% dari omset penjualan nomor togek yang disetorkan kepada bandar;
- Bahwa terdakwa hanya membantu ayahnya Sdr. Marbun (DPO) untuk melakukan penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar potongan kertas berisi angka-angka;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna biru hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator merk KAWACHI warna hitam putih;
- 6 (enam) buah pena merk QUANTUM;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah putih motif spidermen;
- 150 (seratus lima puluh) lembar potongan kertas didalam toples warna kuning;
- Uang tunai senilai Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tangga; 20 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Oanday Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar potongan kertas berisi angka-angka, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna biru hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk KAWACHI warna hitam putih, 6 (enam) buah pena merk QUANTUM, 1 (satu) buah tas sandang warna merah putih motif spidermen,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 (seratus lima puluh) lembar potongan kertas didalam toples warna kuning dan Uang tunai senilai Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara membuka atau melayani pembelian nomor togel dari pembeli yang membeli langsung kepada terdakwa yang kemudian terdakwa catat dengan menggunakan kertas kecil, setelah ada pembelian nomor togel dari pembeli terdakwa melakukan rekap, dan mengirimkan hasil rekapan kepada ayah terdakwa yang bernama Sdr. Marbun (DPO), jika ada pembeli nomor togel yang keluar maka mereka akan mengambil hadiah berupa uang terdakwa/ayahnya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dan ayah terdakwa yaitu Sdr. Marbun (DPO) dapatkan atas penjualan judi jenis togel tersebut sebesar 10% dari omset penjualan nomor togel yang disetorkan kepada bandar;
- Bahwa terdakwa hanya membantu ayahnya Sdr. Marbun (DPO) untuk melakukan penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Primer : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum di susun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidair, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Primair sebagaimana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” dalam hal ini adalah Terdakwa STIVEN HOLONG KURNIADI MARBUN yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa mendapatkan izin;**

Menimbang, bahwa tanpa ijin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapatkan izin dari yang berwenang memberikan ijin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal; 20 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Oanday Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar potongan kertas berisi angka-angka, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna biru hitam, 1

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kalkulator merk KAWACHI warna hitam putih, 6 (enam) buah pena merk QUANTUM, 1 (satu) buah tas sandang warna merah putih motif spiderman, 150 (seratus lima puluh) lembar potongan kertas didalam toples warna kuning dan Uang tunai senilai Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang bawenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal; 20 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Oanday Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar potongan kertas berisi angka-angka, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna biru hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk KAWACHI warna hitam putih, 6 (enam) buah pena merk QUANTUM, 1 (satu) buah tas sandang warna merah putih motif spiderman, 150 (seratus lima puluh) lembar potongan kertas didalam toples warna kuning dan Uang tunai senilai Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara membuka atau melayani pembelian nomor togel dari pembeli yang membeli langsung kepada terdakwa yang kemudian terdakwa catat dengan menggunakan kertas kecil, setelah ada pembelian nomor togel dari pembeli

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn





terdakwa melakukan rekap, dan mengirimkan hasil rekapan kepada ayah terdakwa yang bernama Sdr. Marbun (DPO), jika ada pembeli nomor togel yang keluar maka mereka akan mengambil hadiah berupa uang terdakwa/ayahnya;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dan ayah terdakwa yaitu Sdr. Marbun (DPO) dapatkan atas penjualan judi jenis togel tersebut sebesar 10% dari omset penjualan nomor togel yang disetorkan kepada bandar;
- Bahwa terdakwa hanya membantu ayahnya Sdr. Marbun (DPO) untuk melakukan penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dimana terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel online tersebut hanya untuk membantu ayah terdakwa yaitu Sdr. Marbun (DPO);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut terdakwa bersama dengan ayah terdakwa Sdr. Marbun (DPO) mendapatkan keuntungan sebesar 10%;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, dan Terdakwa masih muda serta masih akan melanjutkan kuliahnya di Akademi Maritim Padang, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih kuliah dan masih ingin melanjutkan kuliahnya di Akademi Maritim Padang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **STIVEN HOLONG KURNIADI MARBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar potongan kertas berisi angka-angka;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23 warna biru hitam;
  - 1 (satu) unit kalkulator merk KAWACHI warna hitam putih;
  - 6 (enam) buah pena merk QUANTUM;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna merah putih motif spidermen;
  - 150 (seratus lima puluh) lembar potongan kertas didalam toples warna kuning;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai senilai Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh **RATNA DEWI DARIMI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, S.H.,M.H** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BUDI SETIAWAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAD, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

Syofia Nisra, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Setiawan, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17